



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : YOGI SUGANDI alias YOGI Bin DEDE
FURKON;
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 15 Januari Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cideres RT.019 RW.009 Kel.
Sukamenak Kec. Sukaresik Kabupaten
Tasikmalaya Jawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dagang);
:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 820/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 820/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGI SUGANDI alias YOGI Bin DEDE FURKON terbukti secara sah dan meyakinkan fhenurut hukufn bezsalah telah melakukan tiridak pidana °Pen«urñan Dalam Keadaan Memberatkan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ wama hitam Silver.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ wama hitam Silver beserta kunci kontak.
 - c, 1 (satu) unit HP Realmi 5 Pro warna biru,SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. UJANG ROHIMAT
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mngakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa ia terdakwa **YOGI SUGANDI alias YOGI Bin DEDE FURKON**, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sudah paham situasi Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara sedang tidak mempunyai uang, maka timbul niatnya untuk mengambil barang-barang milik orang lain di Perumahan Kute Elok.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib dari tasikmalaya terdakwa berangkat menuju Perumahan Mess Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara. Lebih kurang pukul 22.30 Wib terdakwa memanjat pagar tembok samping dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman.
- Bahwa tepat pukul 03.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ujang Rohimat mengambil kunci sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F3589 YQ warna hitam milik saksi UJANG ROHIMAT yang diletakkan diatas lemari bufet, selanjutnya juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7.
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) unit HP dari dalam kamar terdakwa menuju tempat parkir motor dan langsung mendorongnya keluar menjauh, sekitar 500 meter kemudian menghidupkannya lalu pergi menuju arah Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam serta 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7 dengan tujuan dijual karena tidak punya uang untuk membeli makanan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UJANG ROHIMAT dan 2 orang saksi lainnya lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Ujang Rohimat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Bsrta Acara Pema/iksaan;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Ketapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi, Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH dan Sdr. ASEP MISBAH;
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R wama hitam Silver No Polisi B F 3589 YQ sedangkan Sdr. MUHAMAO NOVIENSYAH kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan chargemya serta Sdr. ASEP MISBAH kehilangan 1 (satu) buah HP Realmi S Pro wama biru;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi dahulu rekan kerja.
 - Bahwa benar tempat terjadinya pencurian adalah mess tempat karyawan beristirahat.
 - Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian, saksi dan teman-teman saksi berada di dalam kamar mess dan tidak mengunci pintu kamar mess.
 - Bahwa benar sepeda motor milik saksi sebelum hilang, saksi parkir di garasi yang biasa digunakan sebagai tempat parkir untuk karyawan dan kunci kontaknya saksi gantung di lemari bufet yang berada di dalam kamar mess. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan chargernya serta 1 (satu) buah HP Realmi S Pro warna biru diletakkan di dalam kamar mess.
 - Bahwa benar di sekitar garasi rumah mess terpasang CCTV kemudian saksi, Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH dan Sdr. ASEP MISBAH mencoba mengecek rekaman CCTV dan dari hasil rekaman terlihat bahwa terdapat sorang laki-laki yang menggunakan jaket dan setelah dicek temyata pelakunya adalah terdakwa yang dahulu merupakan rekan keija namun terdakwa telah mengundurkan diri sehingga sudah tidak bekaija lagi ditempat tersebut.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, maka saksi, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NOVIENSYAH dan Sdr. ASEP MISBAH menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Misbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Ga8ieg Jekaita Mara;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi, Sdr. UJANG ROHIMAT dan Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Realme S Pro wama biru sedangkan Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan chargemya serta Sdr. UJANG ROHIMAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Silver No Polisi B F 3589 YQ;
- Bahwa benar saksi kenai dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi dahulu merupakan rekan ke/ja;
- Bahwa benar tempat terjadinya pencurian adalah mess tempat karyawan beristirahat;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian, saksi dan teman-teman saksi berada didalam kamar mess dan tidak mengunci pintu kamar mess;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP Realme S Pro wama biru milik saksi sebelum hilang berada di dalam kamar mess sedangkan sepeda motor milik Sdr. UJANG ROHIMAT sebelum hilang di parkir di garasi yang biasa digunakan sebagai tempat parkir untuk karyawan dan kunci kontaknya di gantung di lemari bufet yang berada di dalam kamar mess dan untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan chargemya diletakkan di dalam kamar mess;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di sekitar garasi rumah mess terpasang CCTV kemudian saksi, Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH dan Sdr. UJANG ROHIMAT mencoba mengecek rekaman CCTV dan dan hasil rekaman terlihat bahwa terdapat seorang laki-laki yang menggunakan jaket dan setelah dicek ternyata pelakunya adalah terdakwa yang dahulu merupakan rakan kega namun terdakwa telah mengundurkan diri sehingga sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, maka saksi, Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH dan Sdr. UJANG ROHIMAT menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Priyonggo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan ketérarigannya didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Sdr. UJANG ROHIMAT, Sdr. ASEP MISBAH dan Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH;
- Bahwa benar Sdr. UJANG ROHIMAT telah kehilangan 1 (satu) buah HP Realme 5 Pro warna biru, Sdr. MUHAMAD NOVIENSYAH kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan chargernya dan Sdr. UJANG ROHIMAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Silver No Polisi B F 3589 YQ;
- Bahwa benar saksi selaku security Perumahan Kute Elok Bukit Gading Villa RT. 016,RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



- Bahwa benar saat terjadinya pencurian, saksi sedang bertugas dan sekira pukul 20.43 WIB., datang seorang laki-laki melewati pos security dan saksi tanya "dari mana?" dan laki-laki tersebut menjawab "habis membeli kopi dan rokok" kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam Perumahan Kute Elok Bukit Gading Villa;
- Bahwa benar setelah terjadinya peristiwa pencurian, saksi diperlihatkan rekaman CCTV Pos Masuk Perumahan Kute Elok Bukit Gading Villa dan yang saksi ketahui laki-laki yang berada didalam rekaman CCTV tersebut bekerja di, rumah mess Perumahan Kute Elok. Dan saksi baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut sudah tidak bekerja lagi di mess tersebut karena security tidak mendapatkan pemberitahuan dari pemiliknya terkait ada karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Reza Ajisrirama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diminta keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi mengerti dipeiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Cideres RT.019, RW. 009, Kel. Sukamenak Kec. Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Sdr. ARDI NURDIANSYAH;
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Silver No Polisi B F 3589 YQ dan 1 (satu) buah HP Realme S Pro warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan charger telah dijual terdakwa di daerah Cianjur dan uang hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk ongkos pulang ke Tasikmalaya;



- Bahwa benar awalnya saksi bersama tim menerima informasi dari warga tentang terjadinya pencurian, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan bahwa terdakwa merupakan mantan rekan kerja para korban yang diduga melarikan diri ke Tasikmalaya Jawa Barat selanjutnya saksi, rekan saksi dan tim melakukan pengejaran dan dapat menangkap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa yang sudah paham situasi Perumahan Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara sedang tidak mempunyai uang, maka timbul niatnya untuk mengambil barang-barang milik orang lain di Perumahan Kute Elok.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib dari tasikmalaya terdakwa berangkat menuju Perumahan Mess Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT.016 RW.007 Kel. Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara. Lebih kurang pukul 22.30 WIB., terdakwa memanjat pagar tembok samping dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Tepat pukul 03.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ujang Rohimat mengambil kunci sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F3589 YQ warna hitam milik saksi UJANG ROHIMAT yang diletakkan diatas lemari bufet, selanjutnya juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7;
- Bahwa benar setelah mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) unit HP dan masuk kamar terdakwa menuju tempat parkir motor dan langsung mendorongnya keluar menjauh, sekitar 500 meter kemudian menghidupkannya lalu pergi menuju arah Tasikmalaya. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam serta 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP



Samsung A7 dengan tujuan dijual karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UJANG ROHIMAT dan 2 orang saksi lainnya lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. UJANG ROHIMAT, Sdr. ASEP MISBAH dan Sdr. MUHAMMAD NOVIENSYAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib dari Tasikmalaya, terdakwa berangkat menuju Perumahan Mess Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT. 016, RW. 007, Kelurahan. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa lebih kurang pukul 22.30 WIB., terdakwa memanjat pagar tembok samping dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB., terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ujang Rohimat mengambil kunci sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F3589 YQ warna hitam milik saksi UJANG ROHIMAT yang diletakkan diatas lemari bufet, selanjutnya juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7;
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) unit HP dari dalam kamar, terdakwa menuju tempat parkir motor dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh, sekitar 500m (lima ratus meter), kemudian terdakwa menghidupkannya lalu pergi menuju ke arah Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam serta 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7 dengan tujuan dijual karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UJANG ROHIMAT dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi lainnya menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. UJANG ROHIMAT, Sdr. ASEP MISBAH dan Sdr. MUHAMMAD NOVIENSYAH;
- Bahwa (satu) unit HP merk Samsung A7 beserta box dan charger telah dijual terdakwa di daerah Cianjur dan uang hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk ongkos pulang ke Tasikmalaya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cideres RT.019, RW. 009, Kelurahan. Sukamenak, Kecamatan. Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, ditangkap oleh tim Reskrim Polres Jakarta Utara, beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ad.1.Unsur: Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Yogi Sugandi alias Yogi bin Dede Furkon dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB., terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ujang Rohimat di Perumahan Mess Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT. 016, RW. 007, Kelurahan. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengambil kunci sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F3589 YQ wama hitam milik saksi UJANG ROHIMAT yang diletakkan diatas lemari bufet, selanjutnya juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7;

Bahwa setelah rnengambil kunci sepeda motor dan 2 {dua} unit HP dari dalam kamar, terdakwa menuju tempat parkir motor dan langsung



mendorong sepeda motor tersebut keluar menjauh, sekitar 500m (lima ratus meter), kemudian terdakwa menghidupkannya lalu pergi menuju ke arah Tasikmalaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam" adalah rentang masa sejak terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarang tertutup" adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB., dari Tasikmalaya, terdakwa berangkat menuju Perumahan Mess Kute Elok No. 29 Bukit Gading Villa RT. 016, RW. 007, Kelurahan. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa lebih kurang pukul 22.30 WIB., terdakwa memanjat pagar tembok samping dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB., dini hari terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ujang Rohimat mengambil kunci sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F3589 YQ warna hitam milik saksi UJANG ROHIMAT yang diletakkan diatas lemari bufet, selanjutnya juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro dan 1 (satu) unit HP Samsung A7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ujang Rohimat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa di lingkungan bekas tempat kerjanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUGANDI Alias YOGI Bin DEDE FURKON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SUGANDI Alias YOGI Bin DEDE FURKON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No Polisi F 3589 YQ warna hitam Silver beserta kunci kontak ;
 - c. 1 (satu) unit HP Realme 5 Pro warna biru ;Seluruhnya Dikembalikan Kepada Pemiliknya Sdr. Ujang Rohimat ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 26 Agustus 2020, oleh kami RUDI FAKHRUDIN ABBAS,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIARTO,SH. dan TIARES SIRAIT,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TIMMY WOLYA,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BUDIARTO,SH.

RUDI FAKHRUDIN ABBAS,SH.

2. TIARES SIRAIT,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.